



BUPATI TAPANULI UTARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR 05 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA

dan

BUPATI TAPANULI UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :

a. Semula Rp. 1.334.096.896.132,78

b. Bertambah/ (Berkurang) Rp. 9.657.000.881,00

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan

Rp.1.343.753.897.013,78

2. Belanja :

a. Semula	Rp.	1.374.949.089.473,78
b. Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	13.479.567.027,39
<i>Jumlah Belanja setelah Perubahan</i>	Rp.	1.388.428.656.501,17
<i>(Defisit) setelah Perubahan</i>	Rp.	(44.674.759.487,39)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:		
1)Semula	Rp.	45.859.030.605,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	6.723.547.571,39
<i>Jumlah Penerimaan setelah Perubahan</i>	Rp.	52.582.578.176,39
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah :		
1)Semula	Rp.	5.006.837.264,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	2.900.981.425,00
<i>Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan</i>	Rp.	7.907.818.689,00
<i>Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan</i>	Rp.	44.674.759.487,39
<i>Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan</i>	Rp.	0,00

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah :		
1)Semula	Rp.	123.600.006.032,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	153.909.799,00
<i>Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan</i>	Rp.	123.753.915.831,00
b. Dana Perimbangan :		
1)Semula	Rp.	914.440.695.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	559.890.882,00
<i>Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan</i>	Rp.	915.000.585.882,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :		
1)Semula	Rp.	296.056.195.100,78
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	8.943.200.200,00
<i>Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan</i>	Rp.	304.999.395.300,78

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah :		
1)Semula	Rp.	29.506.060.566,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(4.219.799.470,00)
<i>Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan</i>	Rp.	25.286.261.096,00
b. Retribusi Daerah :		
1)Semula	Rp.	6.649.000.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	(470.832.225,00)
<i>Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan</i>	Rp.	6.178.167.775,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :		
1)Semula	Rp.	7.750.000.000,00
2)Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	1.967.966.635,00
<i>Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan</i>	Rp.	9.717.966.635,00

- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah :
- | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| 1)Semula | Rp. | 79.694.945.466,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 2.876.574.859,00 | |
| <i>Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan</i> | | Rp. | 82.571.520.325,00 |
3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak:
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1)Semula | Rp. | 26.333.054.000,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 559.890.882,00 | |
| <i>Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah Perubahan</i> | | Rp. | 26.892.944.882,00 |
- b. Dana Alokasi Umum :
- | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1)Semula | Rp. | 659.877.311.000,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| <i>Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan</i> | | Rp. | 659.877.311.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus :
- | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1)Semula | Rp. | 228.230.330.000,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| <i>Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan</i> | | Rp. | 228.230.330.000,00 |
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah :
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1)Semula | Rp. | 53.514.999.800,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | (656.799.800,00) | |
| <i>Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan</i> | | Rp. | 52.858.200.000,00 |
- b. Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya :
- | | | | |
|---|-----|-------------------|-------------------|
| 1)Semula | Rp. | 48.355.031.300,78 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 600.000.000,00 | |
| <i>Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan</i> | | Rp. | 48.955.031.300,78 |
- c. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus :
- | | | | |
|---|-----|--------------------|--------------------|
| 1)Semula | Rp. | 184.186.164.000,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| <i>Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan</i> | | Rp. | 184.186.164.000,00 |
- e. Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi:
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-------------------|
| 1)Semula | Rp. | 10.000.000.000,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 9.000.000.000,00 | |
| <i>Jumlah Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi setelah Perubahan</i> | | Rp. | 19.000.000.000,00 |

Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung :
- | | | | |
|--|-----|--------------------|--------------------|
| 1)Semula | Rp. | 820.026.532.464,84 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 4.955.121.128,90 | |
| <i>Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan</i> | | Rp. | 824.981.653.593,74 |

- b. Belanja Langsung :
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1)Semula | Rp. 554.922.557.008,94 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. 8.524.445.898,49 | |
| <i>Jumlah belanja langsung setelah Perubahan</i> | | Rp. 563.447.002.907,43 |
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai :
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1)Semula | Rp. 548.212.671.546,84 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. 4.480.121.128,90 | |
| <i>Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan</i> | | Rp. 552.692.792.675,74 |
- b. Belanja hibah :
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1)Semula | Rp. 10.750.000.000,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. 475.000.000,00 | |
| <i>Jumlah belanja hibah setelah Perubahan</i> | | Rp. 11.225.000.000,00 |
- c. Belanja bantuan sosial :
- | | | |
|--|----------------------|----------------------|
| 1)Semula | Rp. 1.365.000.000,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. 0,00 | |
| <i>Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan</i> | | Rp. 1.365.000.000,00 |
- d. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa:
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1)Semula | Rp. 253.198.860.918,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. 0,00 | |
| <i>Jumlah bantuan keuangan setelah Perubahan</i> | | Rp. 253.198.860.918,00 |
- e. Belanja tidak terduga :
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1)Semula | Rp. 6.500.000.000,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. 0,00 | |
| <i>Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan</i> | | Rp. 6.500.000.000,00 |
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- a. Belanja pegawai :
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1)Semula | Rp. 17.721.422.900,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. 448.207.690,00 | |
| <i>Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan</i> | | Rp. 18.169.630.590,00 |
- b. Belanja barang dan jasa :
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1)Semula | Rp. 337.605.971.681,26 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. 6.775.004.217,52 | |
| <i>Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan</i> | | Rp. 344.380.975.898,78 |
- c. Belanja modal :
- | | | |
|---|------------------------|------------------------|
| 1)Semula | Rp. 199.595.162.427,68 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. 1.301.233.990,97 | |
| <i>Jumlah belanja modal setelah Perubahan</i> | | Rp. 200.896.396.418,65 |

Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan Pembiayaan :
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1)Semula | Rp. 45.859.030.605,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. 6.723.547.571,39 | |
| <i>Jumlah penerimaan pembiayaan setelah Perubahan</i> | | Rp. 52.582.578.176,39 |

- b. Pengeluaran Pembiayaan :
- | | | | |
|--|-----|------------------|----------------------|
| 1)Semula | Rp. | 5.006.837.264,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 2.900.981.425,00 | |
| <i>Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan</i> | | | Rp. 7.907.818.689,00 |
2. Penerimaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya :
- | | | | |
|---|-----|-------------------|-----------------------|
| 1)Semula | Rp. | 45.859.030.605,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 6.723.547.571,39 | |
| <i>Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan</i> | | | Rp. 52.582.578.176,39 |
3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah :
- | | | | |
|--|-----|------------------|----------------------|
| 1)Semula | Rp. | 5.000.000.000,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 2.900.981.425,00 | |
| <i>Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah Perubahan</i> | | | Rp. 7.900.981.425,00 |
- b. Pembayaran Utang Beban:
- | | | | |
|--|-----|--------------|------------------|
| 1)Semula | Rp. | 6.837.264,00 | |
| 2)Bertambah/ (Berkurang) | Rp. | 0,00 | |
| <i>Jumlah Pembayaran Utang Beban setelah Perubahan</i> | | | Rp. 6.837.264,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Perubahan APBD ; |
| 2. Lampiran II | Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD; |
| 3. Lampiran III | Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; |
| 4. Lampiran IV | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan; |
| 5. Lampiran V | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| 6. Lampiran VI | Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2019; |
| 7. Lampiran VII | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; |
| 8. Lampiran VIII | Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; |
| 9. Lampiran IX | Daftar Pinjaman Daerah; |
| 10. Lampiran X | Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2019; |

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 25-09-2019

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto,-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung

pada tanggal 25-09-2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,



PARSAORAN HUTAGALUNG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2019 NOMOR : 05
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROVINSI SUMATERA
UTARA: (5/162/2019)